



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2007
T E N T A N G

PELAKSANAAN ANGGARAN SEBELUM APBD TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang sangat mendesak dan membutuhkan pembiayaan dipandang perlu menetapkan pengeluaran pembiayaan sementara.
- b. bahwa untuk membiayai keperluan rutin setiap SKPD dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan pelayanan masyarakat dipandang perlu mengatur pembiayaan sementara sebelum APBD mendapatkan persetujuan bersama;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a dan b dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Anggaran Sebelum APBD Tahun 2007 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 903/190/I/SET tanggal 31 Januari 2007 perihal Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Sebelum APBD Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN SEBELUM APBD TAHUN ANGGARAN 2007

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Daerah, adalah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD
16. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
19. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II

PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini diatur pembiayaan daerah yang perlu dibayar sebelum APBD Tahun 2007 disahkan;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk membiayai belanja langsung yang sifatnya mendesak dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 3

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) terdiri dari Jenis –jenis belanja :

- a. Belanja Tidak langsung
 - 1) Gaji dan Tunjangan
 - 2) Belanja tidak terduga
- b. Belanja Langsung ;
Belanja Barang Dan Jasa :
 - (1) Belanja Bahan Pakai Habis;
 - (2) Biaya Jasa Kantor
 - (3) Belanja Makanan dan Minuman
 - (4) Belanja Perjalanan Dinas

BAB III

PAGU PEMBIAYAAN SEMENTARA

Pasal 4

(1) Pembiayaan terhadap Belanja dari masing-masing SKPD adalah sebesar 1/12 (seperduabelas) dari pagu anggaran tahun 2006 dari jenis belanja administrasi umum dan aparatur yang terdiri dari :

- a. belanja barang dan jasa ;dan
 - b. biaya perjalanan dinas;
- (2) Besarnya pembiayaan dan belanja atas kegiatan tetap memperhatikan PPAS dan KUA masing-masing SKPD Tahun 2007.

BAB IV

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 5

Penatausahaan keuangan atas pembiayaan sebelum pengesahan APBD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Permintaan Pembayaran atas pembiayaan dalam bentuk Uang Persediaan;
- (2) Pengajuan Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan ini akan gugur dengan sendirinya sejak Perda APBD Tahun 2007 disahkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 7 Maret 2007

BUPATI MAMUJU UTARA

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal : 7 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH,


NUR ALAM THAHIR, SH.,M.Pd

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 580 014 716